



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
 - b. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa yang memiliki tugas dan wewenang memelihara dan menyelenggarakan ketertarikan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sumbawa.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
8. Penataan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara

sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11. Jalur Hijau adalah setiap tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan, monument, taman pemakaman, tepi jalan dan tepi sungai yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Ruang Milik Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi bahu jalan, badan jalan, trotoar dan parit.
13. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
14. Lokasi Pedagang Kaki Lima adalah tempat yang diperbolehkan untuk menjalankan usaha PKL, yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta dengan batas-batas wilayah tertentu.
15. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi Pedagang Kaki Lima yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
16. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha Pedagang Kaki Lima sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
18. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan/badan usaha atas penyelenggaraan kegiatan usaha.
19. Lokasi Permanen Pedagang Kaki Lima (Zona Hijau Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL namun telah dibatasi jumlah PKL-nya dan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL di lokasi tersebut.
20. Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima (Zona Kuning Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam-jam yang telah ditentukan.
21. Lokasi Larangan Pedagang Kaki Lima (Zona Merah/Zona Bersih Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) adalah Kawasan ruang di wilayah perkotaan, yang tidak diperbolehkan untuk PKL berjualan.
22. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melakukan penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Sumbawa.

Pasal 2

Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bertujuan :

- a. memberikan perlindungan hukum kepada PKL;
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berusaha bagi PKL untuk menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- d. mewujudkan daerah yang indah, nyaman, bersih, dan tertib dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. penataan PKL;
- b. pemberdayaan PKL;
- c. hak, kewajiban dan larangan PKL;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL bertugas :
 - a. menyusun rencana Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
 - c. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha;
 - d. melakukan penataan, pemberdayaan, dan pengawasan PKL; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi unsur Kepala Perangkat Daerah, Pelaku Usaha, dan asosiasi terkait.

**BAB IV
PENATAAN PKL**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan penataan PKL dengan cara :

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
- e. peremajaan lokasi PKL; dan
- f. larangan bertransaksi.

**Bagian Kedua
Pendataan PKL**

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Tahapan dalam pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Desa/Kelurahan dengan cara antara lain :
 - a. membuat jadwal;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 8

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. modal usaha; dan
 - f. volume penjualan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL**

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

Handwritten mark

- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bersama aparat Desa/kelurahan.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengendalikan PKL dan menjamin kepastian hukum usaha PKL.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL :
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (2) PKL lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. PKL yang saat pendataan sudah memiliki usaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan
 - b. PKL yang saat pendataan sudah memiliki usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (3) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat direlokasi.
- (4) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PKL yang belum pernah memiliki usaha sebagai PKL di daerah.

Pasal 11

- (1) PKL lama yang sudah memiliki usaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a wajib mengajukan permohonan pendaftaran untuk berjualan pada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan PKL.
- (2) PKL lama yang saat pendataan sudah memiliki usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan belum melaksanakan relokasi yang ke lokasi yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran untuk berjualan.
- (3) PKL baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berjualan pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada perangkat daerah yang membidangi urusan PKL.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran usaha berjualan bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :
 - a. permohonan TDU;
 - b. penerbitan TDU;
 - c. perpanjangan TDU; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha berjualan bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan tertentu sesuai peruntukannya sebagai lokasi untuk kegiatan berjualan PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kebersihan lingkungan.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan, harus dilengkapi dengan papan nama lokasi PKL dan rambu serta tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL di lokasi PKL tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Lokasi binaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Lokasi permanen PKL; dan
 - b. Lokasi sementara PKL.
- (2) Lokasi Permanen PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana prasarana antara lain berupa fasilitas listrik, air, tempat pembuangan sampah (TPS) sementara dan toilet umum.
- (3) Lokasi Permanen PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat jenis dagangan promosi dan produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi Sementara PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi tempat berjualan PKL yang waktu buka usahanya dibatasi pada jam-jam yang telah ditentukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi binaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Selain Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 juga ditetapkan Lokasi Larangan PKL.
- (2) Lokasi Larangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan ruang di sepanjang pinggiran dan/atau bahu jalan raya maupun di atas trotoar di ruang publik.
- (3) Pada Lokasi Larangan PKL sebagaimana pada ayat (1), harus dipasang papan rambu tanda larangan berjualan untuk PKL.
- (4) Lokasi Larangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikecualikan apabila ada acara/event tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta.
- (5) Penyelenggaraan acara/event tertentu oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lokasi Larangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Pemindahan, Penghapusan Lokasi dan
Peremajaan PKL**

Pasal 16

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, dapat dilakukan pemindahan, relokasi, dan/atau penghapusan lokasi PKL ke tempat/ruang kosong yang tidak mengganggu kepentingan umum, keamanan dan ketertiban, maupun kelancaran lalu lintas pengguna jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berjualan PKL yang telah dipindahkan atau ditertibkan, harus ditata kembali sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL**

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada Lokasi Binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota serta kualitas lingkungan.

**Bagian Ketujuh
Larangan Bertransaksi**

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi/jual beli dengan PKL pada:
 - a. Lokasi Larangan PKL sebagaimana tercantum dalam Pasal 15; dan
 - b. Lokasi sementara PKL di luar batasan waktu.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat berjualan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan sebagai tempat atau lokasi PKL berjualan.

**BAB V
PEMBERDAYAAN PKL**

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain melalui:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
 - e. pengembangan jaringan, dan promosi; dan
 - f. pembinaan dan bimbingan teknis.

- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan PKL sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan PKL melaksanakan pemberdayaan PKL dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan jenis dagangan berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan Pemerintah Daerah dengan dunia usaha antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat berjualan PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan; dan
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PKL

Pasal 21

PKL mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan berjualan di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan berjualan di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 22

PKL mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi batasan waktu kegiatan berjualan yang telah ditetapkan;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. membersihkan lokasi berjualan setelah selesai berjualan;
- f. tidak mengganggu;
- g. menyerahkan tempat dagangan dan/atau lokasi jualan kepada Pemerintah Daerah tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi jualan tersebut tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah

untuk alih fungsi ruang tersebut; dan/atau

- h. menempati tempat atau lokasi jualan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 23

PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan berjualan di lokasi larangan PKL;
- b. melakukan kegiatan berjualan diluar waktu yang telah ditetapkan pada lokasi sementara PKL;
- c. merusak, merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi berjualan PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- d. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- e. berpindah tempat/lokasi berjualan yang tidak sesuai dengan TDU yang dimilikinya, dan memindahtangankan TDU PKL ke pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- f. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan berjualan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- g. mengganti jenis dagangan sebagaimana yang didaftarkan dalam TDU;
- h. melakukan kegiatan berjualan dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau mendirikan bangunan di sekitar lokasi berjualan;
- i. menggunakan badan jalan untuk tempat berjualan, kecuali yang telah ditetapkan sebagai lokasi PKL sementara yang terjadwal dan terkendali;
- j. PKL yang kegiatan berjualannya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberitahuan sementara, dan/atau trotoar;
- k. mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- l. meninggalkan sarana berjualan di lokasi PKL sementara;
- m. menjual barang-barang ilegal/dilarang oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- n. memperjualbelikan atau menyewakan tempat berjualan PKL miliknya kepada pedagang lainnya.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan PKL dan/atau Tim penataan dan pemberdayaan PKL melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 25

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan pihak terkait;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan Lokasi Binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, dan supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau PKL yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 22, dan/atau Pasal 23, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda administrasi;

- b. pencabutan izin; atau
 - c. sanksi paksaan Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi PKL dan pembeli yang tertangkap tangan mengadakan transaksi jual beli di lokasi yang dilarang bagi PKL dan/atau fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat berjualan atau lokasi berjualan PKL dikenakan denda administrasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. pemberian teguran tertulis kesatu;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
 - d. pencabutan izin.
- (5) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
- a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau PKL yang melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 22, dan/atau Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada pelanggar yang melakukan pengulangan pelanggaran dan sudah diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Semua izin kegiatan usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izinnya dan/atau sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

X/

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2022

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Modernisasi dan industrialisasi di perkotaan telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan. Melimpahnya ketersediaan lapangan pekerjaan di kota telah menarik penduduk untuk melakukan urbanisasi. Arus perpindahan dari desa ke kota tersebut mendorong tingkat persaingan yang semakin meningkat. Kondisi inilah yang menyebabkan pertumbuhan sektor informal semakin tinggi.

Pertumbuhan sektor informal sangat ditentukan oleh pertumbuhan sektor formal di perkotaan. Interdependensi antara keduanya mendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi perkotaan. Sektor informal berperan sebagai penyedia barang dan jasa murah bagi pekerja di sektor formal. Jika sektor formal meningkat maka sektor informal juga akan tumbuh.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu contoh pelaku usaha pada sektor informal. Keberadaan PKL ikut memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional maupun regional. Walaupun pemerintah belum memberikan perhatian sepenuhnya kepada PKL sebagai salah satu aktor perekonomian nasional dan daerah. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada PKL.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan, "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Hal ini menjadi semacam pengakuan negara atas keberadaan PKL sebagai salah satu pelaku ekonomi. Negara berkewajiban untuk mendukung dan memfasilitasi serta menjamin keamanan dan kenyamanan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima.

Namun keberadaan PKL sering dianggap mengganggu estetika perkotaan karena kumuh dan kerap melanggar ketertiban. Pedagang kaki lima kerap diusir dengan alasan penertiban tanpa diberikan alternatif kawasan untuk berusaha yang layak. PKL menghadapi ketidakpastian dalam berusaha dan mengembangkan usahanya.

Untuk itulah pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang kemudian diikuti oleh terbitnya Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perpres dan Permendagri tersebut mendorong lahirnya peraturan daerah yang mengatur keberadaan PKL di daerah.

Keberadaan PKL di Kabupaten Sumbawa meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Terutama di ibukota kabupaten dan ibu kota kecamatan. Tumbuhnya PKL juga disebabkan oleh pengaruh arus migrasi dari desa ke kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, menjadi satu-satunya acuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan PKL yang beraktivitas di lokasi yang dilarang. Untuk itulah dibutuhkan peraturan daerah yang khusus mengatur Pedagang Kaki Lima.

AA

Selanjutnya secara umum tujuan dari Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan hukum kepada PKL;
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berusaha bagi PKL untuk menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- d. mewujudkan daerah yang indah, nyaman, bersih, dan tertib dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

X/

- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 705

A/